

Dr. K.H. Sofwan Manaf, M.Si
Ihwan Mahmudi, M.Pd

**20 TAHUN DEWAN NAZIR
DARUNNAJAH**

**Tak Lelah
Menjaga
Amanah**



20 TAHUN DEWAN NAZIR
DARUNNAJAH

**TAK LELAH
MENJAGA
AMANAH**

DR. K.H. Sofwan Manaf, M.Si
Ihwan Mahmudi, M.Pd

Universitas Darunnajah Press

20 TAHUN DEWAN NAZIR DARUNNAJAH

“TAK LELAH MENJAGA AMANAH”

Penulis : Dr. K.H. Sofwan Manaf, M.Si.

Ihwan Mahmudi, M.Pd.

Desain Cover : M. Husni Tamrin, S.Pd.I.

Tata Letak : Deli Amarta, M.Pd.

Editor: Bayu Arif Mahendra, S.H.

ISBN : 978-623-09-9244-5

No. Anggota IKAPI:

No. 633/Anggota Luar Biasa/DKI/2024

Cetakan Pertama: **Maret, 2024**

Hak Cipta 2024, Pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2023

by Penerbit Universitas Darunnajah Press

All Right Reserved

PENERBIT:

Universitas Darunnajah Press

(Universitas Darunnajah Jakarta)

Jln. Ciledug Raya No. 01. Ulujami Raya, Pesanggrahan

Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta

Website: www.press.darunnajah.ac.id

Instagram: @universitasdarunnajah

**Dilarang Keras Menerjemahkan, Memfotokopi, Atau Memperbanyak
Sebagian Atau
Seluruh Isi Buku Ini Tanpa Izin Tertulis Dari Penerbit.**

KATA PENGANTAR

Seiring berjalannya waktu, Dewan Nazir Darunnajah telah tumbuh dan berkembang selama dua dekade, menjadi penjaga setia amanah pendidikan. Buku ini, berjudul "**20 Tahun Dewan Nazir Darunnajah: Tak Lelah Menjaga Amanah,**" merupakan sebuah perjalanan melalui dua puluh tahun dedikasi dan komitmen dalam mengawal nilai-nilai pendidikan yang berkualitas.

Dewan Nazir Darunnajah bukan hanya sekadar lembaga pengawas, tetapi merupakan pilar utama yang memberikan fondasi kokoh bagi pendidikan yang bermakna. Dalam buku ini, kami mengajak pembaca untuk memahami peran penting Dewan Nazir Darunnajah dalam memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan di setiap langkahnya.

Dari sejarah awal hingga pencapaian saat ini, buku ini merinci peran Dewan Nazir Darunnajah dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang inspiratif dan berorientasi pada pembentukan karakter. Setiap halaman menggambarkan komitmen yang tak kenal lelah dalam menjaga amanah dan membentuk generasi penerus yang tangguh.

Kami berharap bahwa buku ini dapat menjadi sumber inspirasi bagi semua pihak yang peduli terhadap dunia pendidikan dan nilai-nilai luhur. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam perjalanan panjang ini. Semoga "**20 Tahun Dewan Nazir Darunnajah: Tak Lelah Menjaga Amanah**" dapat menjadi cerminan dari perjalanan panjang, prestasi, dan tekad yang menginspirasi. Selamat menikmati perjalanan ini bersama kami.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	4
DAFTAR ISI.....	5
PENDAHULUAN	6
BAB I METAMORFOSA	11
BAB II MENATA DAN BERBENAH	21
BAB III MENEGUHKAN KOMITMEN	26
BAB IV MENJAGA AMANAH, MERETAS JALAN	36
BAB V MENJAGA 'IFFAH'	42
BAB VI KONSOLIDASI.....	49
BAB VII PENINGKATAN DISIPLIN ADMINSTRASI DAN KEUANGAN	54
BAB VIII TERJALINNYA UKHUWWAHDARUNNAJAH - GONTOR.....	60
BAB IX TERUS MELANGKAH DANBERSYUKUR.....	72
BAB X P E N U T U P.....	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	80
A. Pengelolaan Wakaf.....	81
B. Wakaf Produktif	95
C. Undang-Undang Wakaf.....	99
D. Undang-Undang Yayasan	122
E. Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan Uu Yayasan...	144
F. Lampiran Data, Statistik, Foto	153

PENDAHULUAN

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ
الصَّالِحُونَ

Dan sungguh telah Kami tulis didalam Zabur, sesudah (kami tulis dalam) Lauh Mahfuzh, bahwasanya bumi ini dipusakai hamba-hambaKu yang saleh.(Q.S. Al-Anbiya: 105).

Tak berlebihan kiranya bila frasa pertama dari paragraf ketiga pembukaan UUD 1945 dipinjam di sini, “*Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur...*”, karena memang seperti itulah yang terjadi di Pesantren Darunnajah. Semua yang terjadi di Darunnajah tak lepas dari rahmat Allah SWT dan berangkat dari keinginan luhur para pendirinya. Merintis, membangun, menjaga dan mengembangkan Darunnajah bukanlah pekerjaan mudah. Halangan, rintangan, godaan, tantangan bahkan ancaman kerap datang. Mengawasi lahan dan bangunannya saja begitu sulit, apalagi mendidik dan membina para santri.

Tapi yang paling sulit adalah menjaga keikhlasan hati para pendiri, pengasuh, guru, karyawan, santri dan segenap jajaran yang terlibat dalam proses pendidikan. Menjaga suasana ikhlas dalam melakukan semua hal di Darunnajah dalam rangka ibadah kepada Allah SWT dengan kesadaran yang tulus demi mendapat ridha-Nya.

Oleh karena itu, wakif (pihak yang mewakafkan), K.H. Abdul Manaf, dan para pendiri lainnya, H. Kamaruzzaman dan K.H. Mahrus Amin, tidak pernah berhenti memikirkan dan mencari jalan serta berijtihad untuk mencari bentuk dan format organisasi berikut sistem dan mekanismenya yang mampu mewadahi gagasan dan keinginan luhur tersebut. Harapan

utama pada format organisasi ini adalah agar dapat menjaga kesinambungan pesantren.

Kesinambungan yang diharapkan adalah dalam bentuk tumbuh kembangnya pesantren baik penambahan infrastruktur, sarana dan prasana, berjalannya proses belajar-mengajar secara baik, lahirnya alumni-alumni yang bertakwa dan dapat berkiprah di masyarakat, serta tetap terjaganya nilai-nilai pondok yang menjadi pilar-pilar utama, khususnya keikhlasan ibadah *lillahi ta'ala*.

Membentuk organisasi yang mampu menjalankan amanah seperti itu bukanlah persoalan mudah. Karena bila salah urus, maka yang terjadi adalah bencana, yang terjadi adalah saling curiga, saling mengambil kesempatan untuk kepentingan pribadi, suasana yang tidak kondusif untuk berlangsungnya proses belajar mengajar.

Tidak sedikit contoh pesantren khususnya dan lembaga pendidikan Islam lainnya yang merosot atau bahkan bubar karena salah urus karena manajemen organisasinya tidak jalan. Keseimbangan antara Yayasan sebagai badan hukum, organisasi Pembina, dan Pengasuh pesantren sebagai pelaksana tidak terjadi. Semangat untuk memajukan pesantren sudah pupus. Yang tersisa adalah bagaimana mempertahankan hidup bagi masing-masing individu pengurus yayasan atau pengasuh pesantren. Sehingga pesantren tak ubahnya menjadi kenduri atau *bancakan* para pengelolanya.

Situasi seperti itu adalah situasi yang mengerikan. Itulah situasi ketika jiwa keikhlasan dari para pengasuh pesantren dan jajarannya sudah mulai luntur dan pupus. Pada saat yang bersamaan, rahmat dan berkah dari Allah SWT yang sebelumnya mengawal perjalanan pesantren, perlahan tapi pasti, terangkat ke langit, sehingga yang tersisa hanya sosok-sosok manusia tanpa jiwa, bangunan-bangunan yang mungkin

dikelolasendiri oleh Abdul Manaf serta diberi nama MadrasahIslamiyah, tanpa embel-embel lain.¹

Demikianlah, Madrasah Islamiyah terus berjalan dan berkembang di bawah asuhan K.H. Abdul Manaf. Situasi seperti ini terus berlanjut hingga tiba saatnya pemerintah RI punya hajat ASIAN Games di tahun 1960 IV yang mengharuskan lokasi madrasah tersebut dibebaskan untuk kepentingan pembangunan Perkampungan Olah Raga Senayan dan sekitarnya.

Sampai saat itu, belum terpikir oleh beliau untuk membuat satu organisasi yang mewadahi madrasah ini. Karena memang tampaknya kebutuhan akan hal itu belum terlihat.

Hasil pembebasan lahan Madrasah Islamiyah seluas 500M² (Lima Ratus Meter) di Palmerah itu kemudian dibeli tanah di daerah Ulujami, Kebayoran Lama, Tangerang (kala itu masih termasuk administrasi Banten, Provinsi Jawa Barat) seluas 5 (Lima) hektar. Ulujami di awal tahun 60-an adalah daerah yang tertutup. Belum ada akses jalan menuju ke sana selain jalan tanah yang akan menjadi sangat becek bila hujan tiba. Tapi pandangan K.H. Abdul Manaf seperti sudah tembus ke masa depan. Beliau sudah membayangkan bahwa di atas lahan ini akan berdiri sebuah lembaga pendidikan besar. Besarnya lembaga pendidikan tersebut sudah pasti tidak bisa ditangani seorang diri. Harus ada organisasi yang menjadi payungnya.

Berbekal semangat silaturahmi, mulailah beliau menawarkan gagasan dibentuknya sebuah yayasan yang kelak mengurus pendidikan umat Islam. Gagasan ini mendapat

¹ Sri Nanang Setiono, Ihwan Mahmudi dan Abdul Haris Qodir, Biografi K.H. Abdul Manaf Mukhayyar, Darunnajah Ladang Perjuangan Bukan Ladang Penghidupan (Jakarta: Yayasan Darunnajah, 2014), hh. 77-81.

sambutan yang hangat dari tokoh-tokoh Islam di seputar Palmerah. Akhirnya, dalam sebuah rapat di Madrasah Islamiyah diputuskanlah untuk membentuk sebuah yayasan dengan nama Yayasan Kesejahteraan Masyarakat Islam (YKMI) yang diresmikan dengan akte notaris Eliza Pondaag no 121, tanggal 30 Desember 1960. YKMI diketuai oleh Mohamad Kosim bin H. Muhammad, sekretaris Drs. Kamaruzzaman, dan bendahara K.H. Abdul Manaf Mukhayyar.

“Masa-masa *one-man show* atau bekerja sendirian dalam mengelola lembaga pendidikan sudah berakhir. Sekarang saatnya kerja tim, kerja bersama untuk memajukan pendidikan umat Islam.” Begitulah kurang lebih yang ada di pikiran K.H. Abdul Manaf. Ini adalah lembaran baru. Di YKMI ini beliau berharap dapat menitipkan impiannya.

B. Dari YKMI Ke Yayasan Darunnajah

K.H. Abdul Manaf adalah sosok yang tidak suka diam berpangku tangan. Madrasah Islamiyah di Palmerah sudah tidak mungkin diteruskan karena sudah dibebaskan oleh pemerintah. Sementara lahan di Ulujami yang dibelinya masih berupa tanah kosong yang sulit diakses. Maka gagasan memajukan pendidikan umat Islam melalui YKMI ditawarkan kepada seorang sahabatnya yang memiliki madrasah di daerah Petukangan, H. Abdillah Amin, dan beberapa tokoh di Ulujami. Gagasan YKMI ini disambut positif tokoh-tokoh tersebut. Dukungan antara lain dari H. Abdillah Amin, H. Satiri (Ulujami), H. Sidik Makmun, H. Sidik, H. Satiri (Petukangan), Abbas dan lain-lain. Bahkan H. Abdillah Amin menyerahkan lembaga pendidikan Raudhatul Athfal di Petukangan untuk bergabung dengan YKMI.

Seperti janji-Nya pada ayat di atas, Allah SWT benar-benar membukakan jalan. Meskipun lahan Ulujami belum dibangun, YKMI sudah mendapatkan madrasah untuk dikelola.

Pertolongan Allah tidak berhenti di situ. Pada 2 Februari 1961, datang seorang pemuda alumni Gontor kepada K.H. Abdul Manaf untuk ikut bekerja. Dialah Mahrus Amin yang ketika itu berumur 21 tahun, sosok yang kelak memainkan peran yang sangat penting dalam perjalanan Darunnajah. Tak lama sejak kedatangannya itu, Mahrus Amin diberi tugas untuk mengelola madrasah di Petukangan itu. Maka mulailah Mahrus Amin mengajar di madrasah Raudhatul Athfal milik H. Abdillah Amin dengan pengelolaan di bawah YKMI.

Kehadiran Mahrus Amin membawa angin segar dan semangat baru baik bagi K.H. Abdul Manaf maupun pengurus YKMI lainnya. Proses belajar mengajar berjalan lancar, dan pengurus YKMI pun menjalankan rapat-rapat bagi pengembangan madrasah atau lembaga pendidikan yang dicita-citakan. Di antara hasil diskusi pada rapat-rapat tersebut dikemukakan bahwa istilah *Raudhatul Athfal* --yang artinya taman kanak-kanak-- dirasa tidak cocok. Karena tingkat pendidikan yang diselenggarakan adalah ibtidaiyah. Akhirnya pada 1 Agustus 1961, Raudhatul Athfal ini berubah nama menjadi Balai Pendidikan Darunnajah. Tanggal inilah yang kelak dijadikan hari lahirnya Pesantren Darunnajah.²

Nama Darunnajah merupakan usulan dari Muhammad Aminullah yang kemudian disetujui oleh peserta rapat pada waktu itu. Kamaruzzaman, menerjemahkannya sebagai lembaga yang sukses. Kemudian Oleh Mahrus Amin, nama ini ditambah dengan Balai Pendidikan sehingga menjadi Balai Pendidikan Darunnajah. Penamaan ini meniru pesantren

² Dalam rapat Dewan Nazir ke-38 tahun 2015 di Gedung Dewan Nazir Pondok Pesantren Darunnajah, memutuskan menyetujui usulan K.H. Mahrus Amin untuk menjadikan awal penamaan Darunnajah tersebut menjadi hari ulang tahun Pesantren Darunnajah. Hal ini bertujuan untuk menghormati jasa orang-orang yang telah berjuang dalam peran sertamerintis Darunnajah. Atas keputusan Dewan Nazir tersebut, tahun berdirinya Darunnajah tidak lag mengacu pada 1 April 1974

Gontor yang waktu itu disebut Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor.³ Dan Mahrus Amin resmi memimpin Balai Pendidikan Darunnajah. Sampai saat itu, gagasan tentang pesantren belum tergambar secara jelas oleh kebanyakan pengurus YKMI. Karena tujuan YKMI adalah mengayomi kegiatan pendidikan untuk menyejahterakan masyarakat Islam di Tanah Air. Terlihat jelas, tujuan yayasan sangat luas cakupannya. K.H. Abdul Manaf terus mencari model terbaik bagi lembaga pendidikan yang hendak didirikannya. Hubungan beliau dengan Pondok Modern Gontor telah terjalin sejak awal 60-an, dimulai dari perkenalan dengan K.H. Zainuddin Fananie, salah seorang Trimurti (trio pendiri Pondok Modern Gontor), lalu dilanjutkan dengan menyekolahkan putra pertamanya, Saifuddin Arief ke Gontor dan berjalan semakin erat dengan hadirnya Mahrus Amin muda atas rekomendasi Hasyim Munib. Setelah kehadiran Mahrus Amin, beberapa teman-teman alumni Gontor ikut membantu mengajar di madrasah yang dikelolanya. Diantaranya Abdullah Syukri Zarkasyi, Hafizh Dasuki, Nurcholis Madjid, Abdurrahman Partosentono dan Azhari Baedhowi.

Mahrus Amin menunjukkan kualitasnya sebagai guru dan pengelola madrasah. Hal itu terbukti dengan semakin banyaknya murid-murid yang belajar di Balai Pendidikan Darunnajah, Petukangan. Memasuki tahun keempat, tepatnya tahun 1964, dibukalah jenjang pendidikan tsanawiyah dan taman kanak-kanak. Keuletan dan kesungguhan Mahrus Amin dalam memajukan pendidikan Islam menarik perhatian K.H. Abdul Manaf, sehingga beliau berminat menjadikannya menantu. Pada tanggal 13 Agustus 1965 diadakan akan nikah antara Mahrus Amin dengan Suniyati, putri tertuanya. Sedangkan acara resepsi pernikahan (*walimah*) dilaksanakan

³ Sri Nanang Setiono, Ihwan Mahmudi dan Abdul Haris Qodir, Op. Cit., hh.120-121.

bertepatan dengan peristiwa G30S/PKI, 30 September 1965.

Situasi negara kita pada saat itu adalah situasi yang mencekam. Sepak terjang PKI (Partai Komunis Indonesia) yang jelas-jelas memusuhi gerakan Islam juga dirasakan oleh pengurus YKMI. Gagasan untuk membangun lembaga pendidikan di lahan di Ulujami mulai dirintis. Gagasan tentang format pesantren telah semakin jelas. Maka, pada tahun 1961 K.H. Abdul Manaf membangun gedung madrasah enam lokal di atas tanah wakaf. Ide mendirikan pesantren didukung oleh H. Kamaruzzaman, keponakannya dan sekaligus sekretaris YKMI, yang saat itu sedang menyelesaikan kuliahnya di Yogyakarta. Tapi gangguan dan hambatan kerap datang, terutama dari antek-antek PKI yang tergabung dalam BTI (Barisan Tani Indonesia). Rongrongan dan aksi provokasi PKI beraneka ragam, mulai dari merobohkan plang atau papan nama pesantren sampai dengan upaya membuat jalan di tengah pesantren. Namun, alhamdulillah, pada tahun 1965, YKMI berhasil mempertahankan tanah wakaf tersebut.

Mahrus Amin tetap mengelola Balai Pendidikan Darunnajah di Petukangan. Sistem pendidikan dengan memakai dua lokasi mulai diterapkan. Proses belajar mengajar dilakukan di Petukangan, dan santri-santri menginap di Ulujami. Ternyata sistem ini tidak berjalan mulus. Selain jarak yang cukup jauh untuk ukuran saat itu ditambah ketiadaan alat transportasi, upaya ini juga tidak sepenuhnya didukung oleh para pengurus YKMI.

Ini adalah masa-masa sulit bagi YKMI.⁴ Dana yang menipis, organisasi yang tidak solid baik karena perbedaan

⁴ Di sejarah Darunnajah, masa-masa ini dikenal sebagai Periode Rintisan (1961-1973). Untuk melihat periodisasi sejarah Darunnajah, silahkan bacabuku *Khutbatul Arsy Darunnajah*.

Maka pada tahun 1992, K.H. Abdul Manaf mengambil langkah untuk meremajakan Yayasan Darunnajah. Beliau menempatkan Saifuddin Arief dan Saefullah Kamalie sebagai pendamping K.H. Mahrus Amin. Harapan beliau, trio pimpinan baru ini dapat membawa Darunnajah ke arah yang lebih baik. Namun, yang terjadi tidak seperti yang diharapkan. Yang terjadi adalah kegamangan kolektif di tingkat pimpinan. Tidak jelasnya pembagian tugas dan wewenang membuat semua pihak merasa tidak bisa mengambil keputusan-keputusan penting. Akhirnya, Saefullah Kamalie memilih untuk mundur dari jabatan pimpinan.

Saking gentingnya situasi, pada tahun 1992, K.H. Abdul Manaf merasa perlu untuk mengutus Saifuddin Arief untuk memanggil pulang Sofwan Manaf, anak bungsunya, yang sedang belajar di Kairo, Mesir. Putra bungsu K.H. Abdul Manaf ini memang disiapkan untuk menjadi kader penerus Darunnajah.

Kepulangan Sofwan Manaf dan pemberian wewenang sebagai salah satu pimpinan di usianya yang muda makin menambah kegamangan situasi di Darunnajah. Di satu sisi, Sofwan Manaf muda masih perlu waktu untuk orientasi dan adaptasi dengan perkembangan terakhir di Darunnajah, di sisi lain, ketidakjelasan wewenang dan pembagian tugas membuat situasi sangat tidak kondusif untuk bekerja. Keadaan seperti ini makin diperkeruh dengan opini, isu dan desas-desus yang dihembuskan dan dikembangkan oleh orang-orang di luar Darunnajah.

Darunnajah berdiri dan tetap eksis karena beberapa hal:

- ✓ Petunjukkan Allah yang didapat dari ketekunan beribadah, shalat tahajjud dan shalat dhuha para pendirinya.
- ✓ Tekad dan semangat merupakan modal awal yang ditambah dengan ketegasan pendiri.
- ✓ Keikhlasan para pendiri mewakafkan hartanya

- ✓ Usaha-usaha pendiri untuk keberlangsungan masa depan Darunnajah.

BAB III MENEGUHKAN KOMITMEN

رِجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ
الزَّكَاةِ يُخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ
أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ ^ق وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ
حِسَابٍ

Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang.

(Meraka mengerjakan yang demikian itu) supaya Allah memberikan Balasan kepada mereka (dengan balasan) yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan, dan supaya Allah menambah karunia-Nya kepada mereka. dan Allah memberi rezki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa batas. (Q.S. An-Nur: 37-38)

Tahun 1994 merupakan tahun yang sangat bersejarah bagi K.H. Abdul Manaf dan Darunnajah. Peristiwa penandatanganan piagam Ikrar Wakaf sekaligus pembentukan Dewan Nazir. Tahun ini juga sebagai tahun peneguhan komitmen beliau sebagai wakif, bahwa apa yang diperjuangkan oleh beliau dan jajaran Darunnajah bukanlah untuk kepentingan pribadi, keluarga maupun kelompok tertentu. Perjuangan ini adalah perjuangan *lillahi ta'ala* demi kemajuan pendidikan umat Islam semata sebagaimana tercantum dalam akta Yayasan.

Desakan perbaikan manajemen pada tahun ini justru

mempercepat tekadnya untuk segera mewujudkan impian yang sudah lama diidam-idamkan. Konsultasi dengan pimpinan Gontor dilakukan secara intensif, sehingga kemudian Gontor mengirimkan salah seorang tokoh kuncinya untuk bersama-sama mencarikan jalan keluar bagi situasi yang dialami oleh Darunnajah pada saat itu. Dialah K.H. Abdullah Mahmud, orang yang dipercaya oleh almarhum K.H. Imam Zarkasyi (pendiri Gontor) untuk mengurus urusan pembangunan dan administrasi. Atas saran pak Mahmud, Darunnajah harus menegaskan kembali komitmen perjuangannya untuk umat Islam. Penegasan komitmen ini harus disaksikan oleh umat Islam yang diwakili oleh para tokohnya. Saran berikutnya adalah agar dibentuk satu badan khususnya sebagai lembaga tertinggi dalam pengambilan keputusan di Darunnajah. Lembaga inilah yang nantinya disebut Dewan Nazir.

Maka persiapanpun dilakukan. K.H. Abdul Manaf adalah seorang yang mengerti tata cara berorganisasi. Maka, langkah pertama yang dilakukan adalah meminta kuasa dari seluruh pengurus Yayasan Darunnajah agar diberikan mandat untuk melakukan peremajaan pengurus yayasan. Setelah mandat didapat, dimulailah persiapan untuk melaksanakan perbaikan struktur.

Mengadakan perhelatan dengan mengundang tokoh-tokoh nasional tidak terlalu sulit buat Darunnajah. Yang sulit adalah merekrut orang-orang yang cocok untuk duduk di Dewan Nazir. Sejumlah kriteria dibuat, sejumlah nama diajukan. Beberapa nama besar baik dari tokoh politik, bisnis dan pejabat dijadikan kandidat. Dewan Nazir harus diisi oleh orang-orang yang mumpuni, mengerti arti perjuangan pondok, punya komitmen. siap berjuang dan tidak mementingkan diri sendiri.

Pendek kata, pekerjaan rumah K.H. Abdul Manaf adalah mencari manusia-manusia dengan kualitas yang langka. Orang-orang yang tidak terlena dengan urusan bisnis. Orang-orang yang lebih takut kepada Allah SWT daripada manusia dan semua urusannya. Orang-orang yang mendirikan shalat, membayar zakat, serta yakin akan balasan Tuhan, seperti yang digambarkan pada Surat An-Nuur ayat 37-38 di atas. Alhamdulillah, dalam tempo kurang lebih 3 bulan terpilihlah orang-orang yang dirasa pantas untuk duduk di Dewan Nazir.

Yang juga menarik untuk dicermati adalah komposisi Dewan Nazir tersebut. Dengan melihat proporsi orang-orang yang duduk di dalamnya, K.H. Abdul Manaf seperti sedang berbicara dengan lantang kepada mereka yang masih meragukan komitmennya, bahwa Darunnajah bukanlah warisan untuk keluarga, melainkan sungguh-sungguh untuk umat Islam. Dari komposisi yang ada, porsi untuk keluarga, baik anak maupun menantunya, hanya sekitar 30%, dan itu sangat wajar dipandang dari sisi manapun.

Mereka yang duduk dalam Dewan Nazir Darunnajah adalah:

1. K.H. Jamhari Abdul Djalal, Lc.
2. Drs. H. Kamaruzzaman
3. Drs. K.H. Mahrus Amin
4. K.H. Hadiyin Rifa'ie
5. H. Hadidi, S.H
6. Drs. H. A. Hafidz Dasuki, M.A
7. K.H. Saifuddin Arief, S.H
8. K.H. Abdullah Mahmud
9. Drs. H. Mahfudz Makmun
10. K.H. Aminullah
11. Drs. HM Habib Chirzin
12. H. Nasrullah Manaf, S.H
13. Drs. H. Sofwan Manaf, M.Si.

Di mata K.H. Abdul Manaf, tidak semua anak dan menantunya pantas duduk di Dewan Nazir. Hanya mereka yang jelas mampu dan menunjukkan komitmennya yang dipilih. Adapun untuk tokoh-tokoh di luar keluarga, beliau mempunyai alasan tersendiri. Namun, secara umum, tokoh-tokoh tersebut sudah memiliki pengalaman ‘jam terbang’ yang tidak sedikit di dunia kepesantrenan dan dikenal oleh beliau.

K.H. Hadiyin Rifa’ie adalah sosok yang paling sudah lama memegang Badan Wakaf Gontor. Pengalaman beliau tentunya sangat diperlukan oleh Darunnajah. **H. Hadidi, S.H.** adalah orang lama Darunnajah yang memiliki jasa yang tidak sedikit baik bagi K.H. Abdul Manaf sendiri maupun bagi Darunnajah dalam aspek hukum. **K.H. Abdullah Mahmud** adalah utusan Pondok Modern Darussalam Gontor untuk menyelesaikan berbagai masalah di Darunnajah. **Drs. H. Kamaruzzaman** dan **K.H. Aminullah** adalah dua sosok di luar keluarga yang turut mengawal Darunnajah sejak periode YKMI. Sedangkan **Drs. H. A. Hafidz Dasuki, M.A** dan **Drs. HM Habib Chirzin** adalah orang-orang yang banyak memikirkan dan memberi saran terhadap kemajuan Darunnajah di masa depan.

Dengan demikian, komitmen K.H. Abdul Manaf telah ditunaikan. Segala jerih payah yang diperjuangkannya kurang lebih setengah abad untuk membangun suatu lembaga pendidikan bagi ummat Islam, dengan tulus ikhlas telah diwakafkan bagi kepentingan umat. Tepat pada tanggal 7 Oktober 1994, terjadilah satu peristiwa yang paling bersejarah bagi perjalanan Darunnajah, yakni Ikrar Wakaf yang disaksikan oleh masyarakat Islam Indonesia.

Adapun naskah Piagam Wakaf tersebut adalah sebagai berikut:

**PENYERAHAN PIAGAM WAKAF
TANAH DAN BANGUNAN
KEPADA YAYASAN DARUNNAJAH
ULUJAMI JAKARTA, 7 OKTOBER 1994**

Pada hari ini, Jum'at tanggal 2 Jumadal Ula 1415 bertepatan dengan tanggal 7 Oktober 1994 bertempat di kampus Pondok Pesantren Darunnajah Ulujami Pesanggrahan Jakarta Selatan. Disaksikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Dr. H. Tarmizi Taher, pejabat-pejabat Pemerintah, Duta Besar Negara sahabat, wakil dari organisasi Islam, Para pimpinan Pondok Pesantren se-Indonesia, wakil-wakil dari Balai Pendidikan Islam, wakil dari keluarga Besar Pondok Pesantren Darunnajah Ulujami, wakil Pesantren di Serang dan Pesantren Darunnajah Cipining, wakil dari alumni dan wali santri, kami:

Pihak Pertama:

1. K.H. Abdul Manaf Mukhayyar, Ulama, bertempat tinggal di jalan Ulujami Nomor 86, Pesanggrahan Jakarta Selatan, bertindak untuk diri sendiri sebagai wakif.
2. a. Doctorandus Haji Kamaruzzaman, Purnawirawan, bertempat tinggal di jalan Kemandoran Pulo nomor 81, Jakarta Selatan.
2. b. Doctorandus H. Mahrus Amin, Ulama, bertempat tinggal di jalan Ulujami nomor 86, Pesanggrahan Jakarta Selatan.

Kedua-duanya bertindak sebagai para wakif yang mengatasmakan sumbangan masyarakat untuk tanah wakaf.

Pihak Kedua:

1. K.H. Jamhari Abdul Djalal, Lc.
2. Drs. H. Kamaruzzaman
3. Drs. K.H. Mahrus Amin
4. K.H. Hadiyin Rifa'ie


BAB IV

MENJAGA AMANAH, MERETAS JALAN

Dewan Nazir resmi telah terbentuk pada tanggal 7 Oktober 1994. Inilah badan tertinggi yang ada di Darunnajah. Sesuai dengan tingginya posisi badan ini, begitu juga dengan beban dan tanggung jawab yang dipikulnya. Peristiwa Ikrar Wakaf berikut terbentuknya Dewan Nazir mengawali lembaran baru perjalanan sejarah Darunnajah. Kepemimpinan kolektif kolegial yang diidam-idamkan telah menemukan formatnya. Terpilihnya tokoh-tokoh yang berpengalaman, mau, dan ikhlas untuk mengawal pondok pesantren ini benar-benar merupakan kasih sayang Allah SWT buat Darunnajah.

Dalam struktur organisasi yang diatur dalam Undang-undang RI no. 16 tahun 2001 tentang Yayasan, keberadaan Dewan Nazir merupakan penjelmaan dari Dewan Pembina, sedangkan menurut amanat yang tercantum dalam Undang-undang RI No. RI no. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, keberadaan Dewan Nazir memang dibenarkan. Pada kenyataannya, Yayasan Darunnajah dengan Dewan Nazirnya dan seluruh jajaran Pondok Pesantren Darunnajah mengadakan pembenahan diri secara fundamental. Kepemimpinan tidak lagi dipegang oleh satu orang, tapi diganti dengan tim dan sistem kerja yang terstruktur.

STRUKTUR TATA KERJA YAYASAN DARUNNAJAH 2014-2019



Segera setelah dibentuk, Dewan Nazir langsung bekerja. Langkah pertama yang diambil adalah membuat kebijakan tentang aturan di internal Dewan Nazir sendiri. Di antara keputusan yang dibuat adalah kesepakatan bahwa Dewan Nazir mengadakan rapat setiap 6 bulan sekali. Tugas menjaga amanah yang diberikan oleh wakif dan umat Islam yang mereka emban dilaksanakan berbarengan dengan semangat meretas jalan bagi perkembangan Darunnajah.

Ini menarik untuk dicermati. Para anggota Dewan Nazir sudah sama-sama sadar dan menghayati akan arti pentingnya

keberadaan Darunnajah sebagai ladang ibadah dan perjuangan. Mereka meyakini bahwa kehadiran mereka di Dewan Nazir adalah kesempatan emas untuk memanfaatkan waktu, umur, tenaga dan pikiran demi mendapatkan ridha Allah dan demi mendapatkan apa yang dijanjikan Allah di dalam Alquran:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنَجِّيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ
ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ يَغْفِرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلَكُم جَنَّاتٍ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ
الْعَظِيمُ

Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih?

(yaitu) kamu beriman kepada Allah dan RasulNya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; dan (memasukkan kamu) ke tempat tinggal yang baik di dalam jannah 'Adn. Itulah keberuntungan yang besar. (Q.S. As-Shaf: 10-12)

Fauzul azhiem, kemenangan besar atau kesuksesan besar itulah yang mereka kejar, itulah yang mereka harapkan. Mereka yakin bahwa Allah tidak pernah ingkar janji. Bahwa bila mereka melakukan seperti apa yang diarahkan Allah melalui ayat-ayat suci-Nya itu, maka itulah kelak yang mereka

dapatkan. Kesadaran seperti ini tentu tidak bisa diraih tanpa landasan keikhlasan dan keimanan. Maka tidak heran bila jabatan seumur hidup itu mereka emban tanpa pernah meributkan efek kesejahteraan yang mereka peroleh dari jabatan tersebut.

Mungkin mengherankan atau bahkan mengejutkan bagi orang luar atau bagi mereka yang tidak mengerti nilai-nilai kepesantrenan, terutama tentang nilai keikhlasan, semangat berjuang di jalan Allah, nuansa rendah hati dan rasa malu di mata Allah dan wakif, bila mengetahui suasana dan semangat kerja Dewan Nazir. Ungkapan-ungkapan seperti:

“Kita bekerja lillah (untuk Allah) dan li i’laai kalimatillah (menjunjung kalimat Allah)”

“Malu kita di mata Allah dan di mata wakif yang telah dengan ikhlas mewakafkan asetnya untuk ummat dan memberi kita amanah. Tak pantas rasanya bila kita sibuk dengan kepentingan dan kesejahteraan pribadi-pribadi kita”.

Tidak jarang terdengar dalam rapat-rapat mereka. Yang lebih mengejutkan lagi, tidak ada istilah honor, gaji, uang kehormatan, maupun dana kesejahteraan bagi Dewan Nazir! Sama sekali tidak ada. Padahal mereka bertanggung jawab atas aset Yayasan Darunnajah.

Ungkapan-ungkapan seperti ini dirasa perlu untuk diketahui oleh para pengelola lembaga pendidikan serupa bahwa menjadi nazir adalah pekerjaan yang berat yang tidak menjanjikan kesejahteraan duniawi, namun sebagai jalan yang tepat untuk mendapatkan janji-Nya.

Sejak awal pembentukannya, Dewan Nazir sudah banyak

berbuat. Semasa wakif, K.H. Abdul Manaf, masih hidup, fungsi Dewan Nazir adalah memberikan penguatan dan pendampingan dalam pengambilan keputusan, selain sebagai ajang kaderisasi bagi generasi penerusnya. Tugas-tugas utama Dewan Nazir sudah diatur dalam peraturan rumah tangga Yayasan Darunnajah Bab II, pasal 5 tentang Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Dewan Nazir, yakni:

1. Dewan Nazir bertugas melaksanakan amanat Pendiri Yayasan yang tercantum dalam Piagam Penyerahan Wakaf tanggal 2 Jumadal Ula 1415 atau 7 Oktober 1994 dan penjelasan-penjelasan.
2. Dewan Nazir bertugas memberikan pengarahan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan Yayasan dan semua bidang, biro dan lembaga dalam lingkungan Yayasan.
3. Dewan Nazir bertugas menetapkan dan mengesahkan Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga
4. Dewan Nazir berwenang mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Nazir, Pengurus, dan Pengawas Yayasan.

Lebih daripada itu, beberapa anggotanya memberikan definisi tambahan tentang tugas dan fungsi Dewan Nazir sebagai berikut:

Dr. Habib Chirzin: Tugas utama Dewan Nazir Darunnajah adalah merumuskan haluan-haluan dari perjalanan atau kebijakan-kebijakan pesantren, memberikan arahan dan sekaligus kontrol terhadap pelaksanaan dari program-program yang dilaksanakan baik oleh Yayasan maupun pimpinan Pesantren Darunnajah.

K.H. Jamhari Abdul Djalal, Lc: Demi menjaga stabilitas pesantren, Dewan Nazir mempunyai hak veto yang digunakan untuk menyelamatkan, mengamankan dan

mereka yang taat tidak meminum atau yang sekadar menceduk satu ceduk air minum dan itu hanya sekelompok kecil, dengan tegar dan gagah berani menghadapi musuh yang kuat dengan senjata lengkap. Mereka berkata:

كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ

"Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah." (Q.S. Al-Baqarah: 249)

Merekapun berperang dengan gagah berani dan mendapatkan kemenangan yang gemilang, terutama setelah pemuda Daud mampu membunuh raja Jalut.

Kisah ini memaparkan pandangan jauh yang menembus masa depan. Mengingatkan para pejuang di Pondok Pesantren Darunnajah, bahwa kelak pondok ini akan semakin maju dengan santri yang semakin banyak, fasilitas dan sarana semakin lengkap, pintu-pintu rizki terbuka dari langit maupun bumi, sehingga kesejahteraan keluarga Pondok (mereka yang terlibat langsung dalam perjuangan Pondok) juga akan meningkat berlipat ganda. Berbeda jauh dengan saat-saat perintisan yang menuntut keprihatinan dan pengorbanan lahir batin para pengasuhnya (harta, benda, pikiran dan kadang taruhan jiwa). Kisah ini memberi pesan agar kita semua tetap bersikap *'iffah* yaitu menjaga diri untuk tidak mengambil hak-hak Pondok, atau kalau terpaksa menerima sekadar *ghurfatan biyadihi* atau hanya seceduk tangan saja.

Taushiyah yang diilhami kisah Qurani ini terasa sangat aktual untuk direnungkan kembali oleh para kader pejuang Pondok, agar tetap menjadi kader idealis, berjuang dan berkorban untuk kemajuan pondok berdasarkan nilai-nilai luhur Islam, tidak menggadaikan idealismenya dengan pragmatisme jangka pendek. Tetap menjadikan pondok lahan perjuangan dan pengorbanan, lahan berjihad dan beribadah.

Kalau generasi para perintis mampu sama sekali tidak tergoda untuk meminimum air dari sungai kemakmuran pondok, maka kalau saat ini terpaksa minum, hendaknya sekadar menceduk dengan satu cedukan tangan, jangan lebih.

Menjaga semangat '*iffah* ini menjadi pekerjaan rumah tersendiri baik bagi Dewan Nazir maupun Pimpinan Pesantren Darunnajah. Pesatnya kemajuan yang dicapai oleh Darunnajah baik dalam penambahan lahan, peningkatan jumlah santri maupun semakin tersedianya sejumlah fasilitas tidak boleh melunturkan nilai keikhlasan dan semangat menahan diri tersebut.

- ✓ Darunnajah ladang perjuangan bukan ladang penghidupan
- ✓ Kalau generasi para perintis mampu sama sekali tidak tergoda untuk meminum air dari sungai kemakmuran pondok, maka kalau saat ini terpaksa minum, hendaknya sekadar menceduk dengan satu cedukan tangan, jangan lebih.

BAB VI KONSOLIDASI

الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا

“Sikap seorang mukmin terhadap mukmin lainnya itu seperti sebuah bangunan. Satu dengan lainnya saling menguatkan” (H.R. Imam Nawawi)

Setiap transisi, pergantian, atau perubahan pasti memerlukan penyesuaian-penyesuaian. Apalagi transisi kepemimpinan. Pada tahap awal akan menimbulkan kegaman dan kekakuan di semua tingkatan manajemen. Untuk itu, langkah konsolidasi, sosialiasi dan penjelasan akan kebijakan-kebijakan baru perlu dilakukan. Dewan Nazir menyadari betul kondisi ini. Maka pada fase-fase awal, langkah konsolidasi dan sosialisasi menjadi prioritas kerja mereka.

Rentang waktu tahun 1994-2000 di Darunnajah banyak diisi dengan program-program konsolidasi, terutama di bidang pembinaan SDM dan manajemen. Berbagai program dan agenda dijalankan dengan melibatkan anggota Dewan Nazir, pengurus Yayasan Darunnajah dan guru-guru serta karyawan berikut keluarga mereka. Acara *family gathering* seperti wisata bersama ke Kebon Raya Bogor, Pantai Anyer dan lain sebagainya diselenggarakan untuk seluruh pimpinan, pengurus Yayasan, guru-guru dan karyawan Darunnajah. Meskipun dibagi per kelompok, suasana pantai Anyer lengkap dengan pasir dan deburan ombaknya mampu menjembatani kekakuan dan kebekuan yang sempat terjadi selama masa transisi tersebut. Melihat para pendiri, pimpinan dan guru-guru senior lainnya berenang dan main air bersama, memberikan semangat dan keceriaan baru bagi segenap jajaran Darunnajah.

Begitu pun dengan agenda arisan keluarga. Arisan keluarga yang sepertinya biasa-biasa saja itu menjadi luar biasa dan penuh makna bagi keluarga besar Darunnajah. Arisan keluarga dengan model menggilir rumah-rumah pengurus yayasan atau guru sengaja dijalankan. Dengan demikian, diharapkan agar semua pihak merasa mendapat perhatian dari lembaga dan semua pengelolanya. Program ini memang memakan biaya yang tidak kecil. Namun, membangun kebersamaan memang tidak bisa dilakukan cuma-cuma.

Dalam rangka program konsolidasi ini, pada tahun 1999, Darunnajah menghadirkan Prof. Dr. Martani Husen, dosen mata kuliah Manajemen Konflik dari UI, untuk memberikan pencerahan kepada jajaran manajemen Darunnajah dalam mengelola perbedaan-perbedaan yang timbul akibat menyikapi kebijakan yang ada. Upaya konsolidasi ini menjadi keharusan. Perbedaan pandangan dalam menyikapi suatu kebijakan tidak boleh dikembangkan menjadi pertentangan yang tidak produktif. Sebaliknya, kesadaran akan kebersamaan dan semangat persaudaraan harus terus dipertahankan dan disebarluaskan. Karena semangat persaudaraan atau ukhuwwah inilah sebagian inti dari ajaran Rasulullah SAW sebagaimana disebutkan pada hadist di atas. Sesama orang beriman harus saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan.

Selain itu, dalam rangka konsolidasi tadi, penguatan mutu SDM Darunnajah ditingkatkan. Beberapa hal penting yang menjadi keputusan Dewan Nazir pada rentang waktu tersebut antara lain:

1. Tenaga pengajar pada lembaga di bawah yayasan mulai tahun Pelajaran 1996/1997 hendaknya lulusan S1 dan D III, atau yang sederajat.
2. Pengangkatan tenaga pengajar di Pondok Pesantren di bawah Yayasan oleh ketua Yayasan dengan memperhatikan aturan dan prosedur yang ada.

dan beranggotakan guru-guru, karyawan, santri dan keluarga besar Darunnajah pada umumnya. Pada tahun 1995, bekerjasama dengan Bank DKI, Yayasan Darunnajah, memberikan jaminan pinjaman untuk guru-guru sebesar Rp Rp138.000.000,- (seratus tigapuluh delapan juta rupiah).

Selanjutnya, beberapa keputusan Dewan Nazir di bidang administrasi dan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan umum dalam bidang Keuangan, yang meliputi:
 - a. Kebijakan jangka pendek;
 - b. Kebijakan jangka panjang
2. Pemantapan sistem Administrasi dan keuangan yang meliputi:
 - a. Pembiayaan iuran
 - b. Sumber dana
 - c. Penggunaan Dana
3. Pengajuan sumbangan kepada pihak luar (instansi pemerintah dan swasta) harus ditandatangani dan dilakukan oleh ketua Yayasan dan diketahui oleh pimpinan Pesantren, dan setiap bulan atau setiap selesai kepanitiaan melaporkan keuangan secara tertulis.
4. Audit keuangan baik yang eksternal maupun internal dilakukan oleh Biro Administrasi dan Keuangan.
5. Informasi iuran bulanan melalui surat yang ditujukan kepada wali murid.
6. Keuangan iuran bulanan Pondok Pesantren Darunnajah Ulujami tahun pelajaran 1995/1996 Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) kecuali kelas II (dua) ditambah biaya pelaksanaan kursus komputer sebesar Rp. 6.500,-
7. BMT yang baru didirikan supaya bergabung dengan BPRS, dan dikelola oleh BUMDN Yayasan Darunnajah, dalam rangka membiayai kekurangan dana Perguruan Tinggi.
8. Diupayakan penggalian dana yang ada dan sumber sumber dana yang baru yang halal dan tidak mengikat.
9. Penggunaan dana tetap menggunakan sistem sentral dengan mengindahkan keperluan Pesantren setempat dan Cabang.

10. Dana digunakan seefektif mungkin untuk keperluan pendidikan pesantren.
11. Khusus kewajiban pada BMI, yayasan akan melunasi tepat pada waktunya dari sumber yang ada.
12. Kesejahteraan guru Darunnajah Jakarta pada jam pelajaran dibagi menjadi pendapatan pokok dan tatap muka.
13. Pada tahun 1996, kenaikan dana bulanan di Darunnajah Jakarta sebesar 15%.
14. Pada tahun 1996, kenaikan uang pangkal sebesar 20%.
15. Memberikan wewenang kepada Drs.K.H. Mahrus Amin (pimpinan pesantren) untuk menghimpun dana dari wali santri, untuk kepentingan STAIDA.
16. Menyetujui dan mengesahkan struktur Pengelola Wartel Yayasan Darunnajah.
17. Tanah wakaf Yayasan Darunnajah di Cipining diselesaikan surat-suratnya.
18. Antisipasi terhadap pembangunan dengan nilai harga tanah di Jakarta, agar pengembangan dan pelaksanaan pembangunan di Pondok Pesantren Darunnajah Ulujami lebih dari 3 tingkat.
19. Pembentukan Badan Wakaf (team) otonomi yang menangani perluasan, pengembangan, dan pemeliharaan seluruh tanah wakaf di lingkungan Yayasan Darunnajah, dengan ketentuan team terdiri dari:
 - a. Pengurus Yayasan Pusat.
 - b. Pengurus yang ada di lokasi pemeliharaan.
20. Sistem keuangan lembaga-lembaga pendidikan di bawah Yayasan Darunnajah diseragamkan.
21. Hal-hal yang perlu mendapat persetujuan dari rapat Dewan Nazir, hendaknya didahului dengan penjelasan tertulis oleh pengurus yayasan.
22. Penggunaan dana pesantren untuk kepentingan secara langsung pesantren, dan penggunaan dana di luar kepentingan pesantren dianggap hutang yang harus dikembalikan, ditambah bagi hasil atau sesuai kesepakatan.

23. Pimpinan pesantren dan Kepala Biro Administrasi dan Keuangan mengatur serta merekomendasikan pengeluaran uang sesuai dengan anggaran yang disetujui Yayasan, dan tidak memegang atau menyimpan dana cash pesantren.
24. Pimpinan pesantren dan Kepala Biro Administrasi Keuangan tidak diperkenankan memegang dana cash, hanya sebagai pemegang kebijakan.
25. Kasir keuangan sebagai pemegang dana cash, namun tidak diperbolehkan mengambil kebijakan.
26. Pengeluaran dana berdasarkan tujuan dan kebutuhan riil yang akan dicapai bukan berdasarkan proposal proyek.
34. Proyek-proyek yang dananya dikeluarkan oleh pesantren adalah milik pesantren. Jika proyek-proyek tersebut dikelola oleh pihak lain, pesantren mendapatkan *fee* 45 % dan kepemilikannya tetap pesantren.
35. Laporan keuangan agar diaudit oleh akuntan publik.
36. Dibuat rencana anggaran belanja (RAB) untuk pembangunan.
37. Dibuat *cash flow* untuk dana operasional.
38. Hemat dan efisiensi dalam menggunakan anggaran.
39. Menyetujui Pembelian tanah 2.400 m² di Darunnajah V (Annahl) seharga Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
40. Menyetujui Pembebasan tanah 40 hektar di Darunnajah 2 Cipining, Bogor.
41. Menyetujui pembebasan tanah di Darunnajah III Paleuh, Serang.
42. Menyetujui Pembelian tanah Darunnajah I seluas 1.508 m² di depan Pesantren Darunnajah seharga Rp 3,7 miliar.
46. Menyetujui kenaikan uang pangkal dan iuran bulanan.
47. Pembangunan 12 ruang kelas dan 19 ruang asrama di Darunnajah 1 Jakarta.
48. Revisi sistem ihsan sehubungan dengan adanya kebijakan pemerintah tentang pemberian kesejahteraan guru (tunjangan fungsional, pengangkatan guru kontrak, guru bantu, pegawai negeri dan sertifikasi guru).

49. Menyetujui rencana pendirian lembaga pendidikan Pesantren Darunnajah 14 di Paleuh Sindangsari Pabuaran Serang, Banten.
50. Menyetujui uang pangkal di Darunnajah 1 dan cabangnya tahun pelajaran 2010-2011 tidak naik.
51. Menyetujui kenaikan iuran bulanan di Darunnajah 1 dan cabangnya tahun pelajaran 2010-2011 maksimal 10%.
52. Menyetujui pembangunan ruang belajar sebanyak 58 kelas/lantai, di:
 - a. Darunnajah Center Cipulir: 3 lantai
 - b. Darunnajah 6 Mukomuko Bengkulu: 9 kelas
 - c. Darunnajah 8, Cidokom Gunung: 9 kelas
 - d. Darunnajah 9, Pamulang Tangerang: 9 kelas
 - e. Darunnajah 11, Seluma Bengkulu: 6 kelas, dan
 - f. Darunnajah 14, Paleuh Serang: 20 kelas.
57. Menyetujui pembelian lahan sawit seluas 70 ha di Bengkulu seharga 3,7 miliar rupiah.
58. Menyetujui dana pangkal dan iuran bulanan Pesantren Darunnajah Jakarta dan Cabang tahun pelajaran 2014-2015.
59. Menyetujui Pembangunan Gedung Walisongo 2 sebanyak 12 kamar, seluas 684 m² dengan biaya 2,74 miliar rupiah.
60. Menyetujui pembelian lahan untuk pengembangan dan kegiatan Pesantren.
61. Menugaskan: Tanah milik Pesantren yang belum diproses sertifikat wakaf segera diproses menjadi sertifikat wakaf.
 - ✓ Setiap enam bulan sekali Dewan Nazir Darunnajah mengadakan rapat tentang pendidikan, keuangan, dan permohonan persetujuan.
 - ✓ Sejak dibentuk tahun 1994 sampai tahun 2015, Dewan Nazir sudah mengadakan 40 (empat puluh) kali rapat.

BAB VIII

TERJALINNYA UKHUWWAHDARUNNAJAH - GONTOR

المؤمنُ مرآةُ أخيه ، المؤمنُ أخو المؤمنِ يُكفُّ عليه ضيَعَتَهُ ويحوطُهُ مِن ورَائِهِ

"Seorang Mukmin adalah cerminan saudaranya, seorang Mukmin saudara Mukmin lainnya, ia menahan dirinya dari mengambil harta saudaranya dan menjaga kehormatan dibelakangnya" (H.R. Abu Daud dan Tirmidzi)

Silaturahmi dan ukhuwwah yang terjalin antara Gontor dan Darunnajah tak lekang dimakan zaman. Silaturahmi yang sudah terbangun sejak tahun 1959 antara K.H. Abdul Manaf dan Trimurti Gontor (K.H. Ahmad Sahal, K.H. Zainuddin Fannanie, dan K.H. Imam Zarkasyi) tidak hanya dipertahankan tapi juga dipupuk dan dipelihara sehingga membuahkan berbagai manfaat bagi kedua belah pihak maupun bagi umat Islam secara umum.

Ajaran Trimurti Gontor yang dirumuskan dalam Panca Jiwa tidak berhenti pada ceramah dan nasehat yang disampaikan di depan para santri dan guru, tapi juga dipraktikkan dalam kehidupan nyata. Keikhlasan, kesederhanaan dan berdikari benar-benar mereka contohkan. Dan yang tak kalah beratnya adalah Panca Jiwa Keempat, yakni *Ukhuwwah Islamiyah*. Jiwa ukhuwwah inilah yang sepertinya kosong dan sulit ditemukan di kalangan umat Islam Indonesia khususnya. Begitu mudahnya umat ini berpecah belah, dan begitu gampangnya para pemimpin umat untuk berbeda pendapat dan saling menyalahkan atau bahkan saling

3. Pesantren Al-Mansur: Drs. Bustomi Ibrahim, M.Ag.

Diantara faktor suksesnya Darunnajah adalah karena:

- ✓ Nilai-nilai luhur yang dibangun Darunnajah berlandaskan kekuatan nilai-nilai keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, *Ukhuwah Islamiyah*, dan kebebasan berpikir.
- ✓ Hampir seluruh gurunya berasal dari Gontor yang memiliki satu sistem pendidikan.
- ✓ Mempersiapkan keluarga sebagai kekuatan inti dalam memperjuangkan pesantren.

10. KETIKA SANG WAKIF WAFAT

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Qs. al-Hasyr: 18)

Pada 21 September 2005, Darunnajah berduka. Sang wakif, K.H. Abdul Manaf, yang ikhlas, sederhana dan penuh suri tauladan itu kembali ke Sang Pencipta pada umurnya yang ke-83 tahun. *Innaa lillahi wa innaa ilaihi rajiun*. Semoga beliau kembali ke sisi Allah SWT dalam keadaan *husnul khatimah*, dalam keadaan ridha dan diridhai (*radhiyatan mardhiyyah*), amiin. Mari sejenak kita bacakan *Alfatihah* untuk beliau.

Namun, Darunnajah tidak berlarut-larut dalam kedukaan. Aktivitas Pondok Pesantren Darunnajah di Ulujami dan cabang-cabangnya berjalan normal. Tak ada persiapan khusus untuk mengantisipasi kepergian wakif karena segala sesuatunya memang sudah disiapkan jauh-jauh hari. Urusan waris diselesaikan di internal keluarga tanpa merepotkan pihak Pondok. Segala sesuatu yang sudah diwakafkan tidak ada yang berniat untuk mengganggu gugat. Bahkan sebaliknya, dengan kepergian wakif, para ahli waris dan keluarga besar Darunnajah

seperti mendapatkan kesadaran kolektif untuk tetap menjaga

wasiat beliau yakni tetap menjaga eksistensi Darunnajah dan mengembangkannya. Soliditas ahli waris dan keluarga besar Darunnajah malah menjadi lebih erat.

Hal ini berbeda dengan yang terjadi di beberapa pesantren dan lembaga pendidikan Islam lainnya. Di banyak tempat, wafatnya wakif yang biasanya juga sekaligus pendiri pesantren merupakan momentum yang krusial dan genting. Transisi kepemimpinan memberikan dampak yang serius bagi keberlangsungan pesantrennya. Ditambah lagi persoalan waris dan pemisahan aset yang menjadi milik lembaga dan aset yang merupakan warisan keluarga. Tidak sedikit pesantren dan lembaga pendidikan Islam yang perlahan tapi pasti menjadi surut dan kemudian padam total karena ditinggalkan oleh pendirinya.

Alhamdulillah, hal itu tidak terjadi di Darunnajah. Kewaspadaan dan persiapan yang serius yang dilakukan oleh K.H. Abdul Manaf semasa hidupnya meninggalkan jejak yang manis baik buat keluarga maupun buat Pondok Pesantren Darunnajah. Mana yang menjadi hak keluarga dan mana yang menjadi wakaf Pondok Pesantren telah dibuatkan garis yang tegas dan jelas serta berkekuatan hukum tetap, sehingga tidak ada ruang bagi keraguan dan ketidakjelasan. Selain itu, proses penyadaran keluarga akan pentingnya eksisten Darunnajah sebagai ladang ibadah keluarga juga dilakukan secara kontinyu melalui pengajian-pengajian keluarga, sehingga masing-masing anggota keluarga menyadari betul posisi mereka terhadap Pondok Pesantren maupun sebaliknya. Tidak ada satu orangpun dari keluarga yang berniat menggugat apa yang telah ditetapkan oleh wakif tentang wakaf. Dengan demikian, kepergian wakif tidak menyisakan persoalan-persoalan yang menjadi beban serius bagi para penerus perjuangan Pondok Pesantren Darunnajah.

Bahkan, para penerus justru seperti terpacu untuk membuktikan bahwa mereka mampu menjalankan amanah dan

wasiat wakif. Hal ini dibuktikan dengan semakin luasnya lahan yang dimiliki oleh Pondok, semakin banyaknya santri yang belajar di Pondok Darunnajah dan semakin besarnya kepercayaan masyarakat baik di dalam negeri maupun luar negeri untuk membangun kerjasama dengan Darunnajah.

Sampai tahun 2015, Darunnajah telah berkembang menjadi:

1. Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta (Pusat),
Jl. Ulujami Raya 86 Jakarta Selatan 12250
2. Pondok Pesantren Darunnajah 2, Desa Cipining,
Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.
3. Pondok Pesantren Al-Mansur Darunnajah 3, Desa Pabuaran, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.
4. Pondok Pesantren Tsurayya Darunnajah 4, Desa Citasuk, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.
5. Pondok Pesantren An-Nahl Darunnajah 5, Desa Tanjungan, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.
6. Pondok Pesantren Annakhil Darunnajah 6, Desa Pasar Bantal, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu.
7. Pondok Pesantren Jaziratunnajah Darunnajah 7, Sei Banjar Desa Binusan, Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur (Belum beroperasi)
8. Pondok Pesantren Annur Darunnajah 8, Desa Cidokom, Kecamatan Gunungsindur, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.
9. Pondok Pesantren Al Hasanah Darunnajah 9, KampungMangga, Kelurahan Pamulang Timur, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan, Provinsi Banten.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Pengelolaan Wakaf
2. Wakaf Produktif
3. Data-data Statistik
4. UU Wakaf
5. UU Yayasan
6. Peraturan Pemerintah tentang Perubahan UU Yayasan
7. Foto

A. PENGELOLAAN WAKAF

Pengertian Wakaf

Secara etimologi, wakaf berasal dari bahasa Arab “*Waqf*” yang berarti “*al-Habs*”, yang berarti menahan, berhenti, atau diam. Sedangkan menurut syariat, “*al-waqaf*” adalah menahan benda yang menjadi milik pewaqaf dan menyedekahkan kemanfaatannya di jalan Allah.⁸ Menurut Abu Yusuf dan Mohammad, wakaf adalah menahan benda agar tidak bisa dimiliki, dan agar manfaatnya bisa disedekahkan. Oleh karena itu, kepemilikan benda tersebut beralih kepada kepemilikan Allah.⁹

Dalam istilah syariat Islam, wakaf diartikan sebagai penahanan hak milik atas materi benda untuk tujuan menyedekahkan manfaat atau faedahnya. *Fuqaha* berbeda pendapat dalam pengertian wakaf. *Pertama*, Hanafiyah mengartikan wakaf sebagai menahan materi benda milik Wakif dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapapun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan (Ibnu al-Humam: 6/203). *Kedua*, Malikiyah berpendapat, wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki (walaupun pemilikannya dengan cara sewa) untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad (*shighat*) dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan Wakif (al-Dasuqi: 2/187). *Ketiga*, Syafi‘iyah mengartikan wakaf dengan menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya (al-‘ain) dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh Wakif untuk diserahkan kepada Nazir yang dibolehkan oleh syariah (al-Syarbini: 2/376). Dan *Keempat*, Hanabilah

⁸ Sayyid Saabiq, *Fiqh al-Sunnah*, juz 3, hal. 308

⁹ Imam Jurjaniy, *at Ta'rifaat*, juz 1/84

mendefinisikan wakaf dengan bahasa yang sederhana, yaitu menahan asal harta (tanah) dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan (Ibnu Qudamah: 6/185).

Sementara dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 41 tahun 2004, wakaf diartikan dengan perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Dasar Hukum Wakaf

Hukum wakaf adalah sunnah (mandub); dan termasuk sarana mendekatkan diri kepada Allah swt yang sangat disukai dan dianjurkan di dalam Islam. Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqalaniy menuturkan sebuah riwayat, bahwasanya menurut Imam Asy Syafi'iy, waqaf merupakan kekhususan bagi umat Islam, dan belum pernah dikenal pada masa jahiliyyah.¹⁰ Menurut Ibnu Hajar al-Asqalaniy,¹¹ asal pensyariaan waqaf didasarkan pada hadits riwayat Ibnu Umar ra tentang kisah waqafnya Umar bin Khatthab ra:

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيِّيرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيِّيرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ: قَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ، أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالصَّنِيفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، وَيُطْعِمَ غَيْرَ مَتَمَوْلٍ

“Sesungguhnya Umar ra pernah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Lalu, beliau mendatangi Nabi saw dan meminta

¹⁰ Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqalaniy, Fath al-Baariy, juz 8/350

¹¹ *Ibid*

nasehat mengenai tanah itu, seraya berkata, “Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, yang saya tidak pernah mendapatkan harta lebih baik dari pada tanah itu”. Nabi saw pun bersabda, “Jika engkau berkenan, tahanlah batang pohonnya, dan bersedekahlah dengan buahnya. Ibnu Umar berkata, “Maka bersedekahlah Umar dengan buahnya, dan batang pohon itu tidak dijual, dihadiahkan, dan diwariskan. Dan Umar bersedekah dengannya kepada orang-orang fakir, para kerabat, para budak, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, Ibnu Sabil, dan para tamu. Pengurusnya boleh memakan dari hasilnya dengan cara yang makruf, dan memberikannya kepada temannya tanpa meminta harganya...” (HR. Imam Bukhari dan Muslim)

Ketika menjelaskan hadits di atas, Imam Ibnu Hajar menuturkan sebuah riwayat dari Imam Ahmad bahwasanya Ibnu Umar berkata, “Waqaf pertama kali di dalam Islam adalah sedekahnya (waqafnya) Umar”. Riwayat ini diperkuat oleh hadits yang dituturkan dari ‘Amru bin Sa’ad bin Mu’adz, bahwasanya ia berkata, “Kami bertanya tentang waqaf pertama kali di dalam Islam. Kaum Muhajirin menjawab, “Waqafnya Umar”. Sedangkan kaum Anshor menjawab, “Waqafnya Rasulullah saw”.¹²

Pensyariaan waqaf juga disandarkan pada sebuah hadits yang dituturkan Abu Hurairah ra, bahwa Rasulullah saw bersabda:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Jika seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya, kecuali tiga hal; sedekah jariyah, ilmu

¹² *Ibid*

yang bermanfaat, dan anak shaleh yang selalu mendoakannya.” (HR. Muslim, Imam Abu Dawud, dan Nasa'iy)

Imam Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnyamenjelaskan:

”Pada hakekatnya, tiga amal perbuatan ini termasuk usaha dan perbuatannya sendiri; seperti yang telah disebutkan di dalam sebuah hadits shahih, “Sesungguhnya, rejeki yang paling baik adalah apa yang dimakan seorang laki-laki dari hasil usahanyasendiri; dan anaknya termasuk hasil usahanya.” Sedekah jariyah, seperti wakaf dan lain sebagainya, merupakan bekas-bekas amal perbuatannya danpeninggalannya. Allah swt berfirman, “Sesungguhnya Kami menghidupkan orang-orang mati dan Kamimenuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas- bekas yang mereka tinggalkan“(QS. Yaasiin (36) :12. Ilmu yang ia sebarakan ke tengah-tengah manusia, kemudian diikuti oleh manusia setelah kematiannya; ini juga merupakan usaha dan amal perbuatannya. Telah disebutkan dalam hadits shahih, bahwa Rasulullah saw bersabda, ”Siapa saja yang mengajak kepada petunjuk, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengikuti petunjuk itu, tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun.”¹³

Masih banyak lagi hadist-hadist nabi yang menjelaskan hukum wakaf yang mayoritas menjadikan wakaf sebagai amalan sunnah. Adapun ayat Al-Qur’an yang menganjurkan muslim untuk mewakafkan harta bendanya di jalan Allah adalah firman Allah SWT:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu tidak sekali-kali akan mencapai kebaikan (yang sempurna) sehingga kamu dermakan sebahagian daripada apa yang kamu sayangi, dan apa jua yang kamu dermakan maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.” (Q.S. Ali Imran: 92)

Selain dasar dari al-Qur'an dan Hadis di atas, para ulama sepakat (ijma') menerima wakaf sebagai satu amal jariah yang disyariatkan dalam Islam. Tidak ada orang yang dapat menafikan dan menolak amalam wakaf dalam Islam karena wakaf telah menjadi amalan yang senantiasa dijalankan dan diamalkan oleh para sahabat Nabi dan kaum Muslimin sejak masa awal Islam hingga sekarang.

Dalam konteks negara Indonesia, amalan wakaf sudah dilaksanakan oleh masyarakat Muslim Indonesia sejak sebelum merdeka. Oleh karena itu pihak pemerintah telah menetapkan Undang-undang khusus yang mengatur tentang perwakafan di Indonesia, yaitu:

1. PP Nomor 28 tahun 1977 tentang Wakaf tanah
2. Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf
3. Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 41 tahun 2004
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang
5. Keputusan direktur jenderal Bimbingan Masyarakat no. DJ.11/420.tahun 2009 tentang Model, Bentuk Spesifikasi formulir Wakaf Uang.
6. Peraturan Menteri Agama No.4 tahun 2011 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.

Tujuan dan Fungsi Wakaf

Wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran syariah Islam. Hal ini sesuai dengan fungsi wakaf yang disebutkan pasal 5 UU no.41 tahun 2004 yang menyatakan wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

(tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Dalam pasal 57 ayat (1) disebutkan bahwa untuk pertama kali pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diusulkan kepada presiden oleh Menteri (Menteri Agama). Alhamdulillah, setelah melalui proses yang cukup panjang, Menteri Agama Republik Indonesia memilih calon anggota Badan Wakaf Indonesia untuk diusulkan kepada Presiden. Pada tanggal 13 Juli 2007, keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan anggota badan wakaf Indonesia tersebut ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Yang menjadipertanyaan umat Islam pada umumnya adalah tugas dan wewenang Badan Wakaf Indonesia dalam masalah perwakafan.

Tugas dan Fungsi Badan Wakaf Indonesia

Pasal 47 ayat (1) menyebutkan, “dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional dibentuk badan wakaf Indonesia”. Adapun dalam pasal 48 dalam undang-undang yang sama disebutkan juga bahwa Badan Wakaf Indonesia berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di Provinsi dan /atau Kabupaten /Kota sesuai dengan kebutuhan. Namun demikian pembentukan perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah dilakukan setelah Badan Wakaf Indonesia berkonsultasi dengan pemerintah daerah setempat.

Adapun tugas dan wewenang Badan Wakaf Indonesia ini menurut pasal 49 ayat (1) adalah: melakukan pembinaan terhadap nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf; melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional, memberikan persetujuan dan/ atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf, memberhentikan dan mengganti nazir, memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf,

memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

Sedangkan pada ayat (2) pasal yang sama dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan wakaf Indonesia dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional dan pihak lain yang dipandang perlu.

Dari pasal di atas jelas bahwa tugas utama badan Wakaf Indonesia adalah membina para nazir wakaf yang ada di Indonesia dengan melakukan berbagai upaya seperti pelatihan, advokasi, membuat percontohan dan lain-lain yang dapat menggairahkan nazir dalam mengelola wakaf. Di samping itu badan wakaf juga bertugas membantu nazir wakaf yang mempunyai kesulitan dalam mengelola wakaf.

Dari segi pengelolaannya, antara zakat dengan wakaf juga berbeda. Zakat ditangani amil zakat. Amil dapat mendistribusikan semua harta zakat yang terkumpul kepada mustahiq sedangkan pengelola wakaf (nazir) harus menjaga harta yang diwakafkan tetap utuh, yang dapat didistribusikan kepada mauquh alaih adalah manfaat atau hasil pengembangan dari harta yang diwakafkan itu. Dari hal-hal yang sudah disebutkan jelas bahwa antara zakat dan wakaf memang ada perbedaan. Karenannya, undang-undang nomor 41 tahun 2004 mengamanatkan perlunya pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Jika dilihat dari tugas BWI yang tercantum dalam pasal 49 ayat (1), memang sangat berat. Salah satu tugas yang diemban oleh BWI adalah melakukan pembinaan terhadap nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Begitu beragamnya benda yang dapat diwakafkan di Indonesia, maka semakin menuntut para nazir untuk bekerja secara profesional.

Penyelesaian Sengketa Wakaf

Menurut pasal 62 UU no. 41 tentang wakaf penyelesaian sengketa wakaf dapat ditempuh melalui musyawarah, mediasi arbitrase dan pengadilan.

Penyelesaian melalui musyawarah mufakat ditempuh sebagai langkah awal penyelesaian masalah dengan cara mengumpulkan para pihak yang terkait langsung dengan obyek wakaf. Seperti wakif atau ahli warisnya, nazir dan tokoh-tokoh masyarakat yang langsung mengetahui keberadaan obyek wakaf, seperti kepala desa, Ketua RT/RW dan lain-lain. Bila langkah musyawarah tidak menghasilkan penyelesaian yang memuaskan para pihak maka akan ditempuh penyelesaian dengan melibatkan mediator, atau penyelesaian melalui mediasi.

Yang dimaksud dengan mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Mediator bisa berupa tokoh masyarakat, pejabat pemerintah atau pihak-pihak lain yang disepakati dan bisa diharapkan membantu penyelesaian sengketa.

Dalam hal mediasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa kepada badan arbitrase syariah. Di Indonesia Badan Arbitrase Syariah yang saat ini ada seperti Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basayarnas) yang berada di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Dalam hal ini badan arbitrase syariah tidak berhasil penyelesaian sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa ke pengadilan agama dan atau mahkamah syar'iyah di wilayah provinsi Nangrou Aceh.

Ketentuan Pidana dan Sanksi Administratif

Meskipun perbuatan hukum wakaf merupakan

perbuatan perdata, tetapi dalam proses perwakafan sangat mungkin terjadi perbuatan-perbuatan hukum yang masuk kategori pidana. Dalam pasal 67 UU No.41 Tahun 2004 tentang wakaf disebutkan beberapa perbuatan-perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana antara lain:

1. Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan
2. Setiap orang yang dengan sengaja mengubah peruntukkan harta benda wakaf tanpa izin
3. Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan.

Bila terjadi pelanggaran atas point-point di atas maka akan dikenakan hukuman sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Secara lengkap bentuk hukumannya dapat dibaca pada pasal 67 sebagai berikut:

Pasal 67

1. Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hal lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta).

B. WAKAF PRODUKTIF

Wakaf produktif adalah sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut, hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Donasi wakaf dapat berupa benda bergerak, seperti uang dan logam mulia, maupun benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Surplus wakaf produktif inilah yang menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat, seperti pembiayaan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Pada dasarnya wakaf itu produktif dalam arti harus menghasilkan karena wakaf dapat memenuhi tujuannya jika telah menghasilkan dan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya (*mauquf alaih*). Orang yang pertama melakukan perwakafan adalah Umar bin al Khaththab mewakafkan sebidang kebun yang subur di Khaybar. Kemudian kebun itu dikelola dan hasilnya untuk kepentingan masyarakat. Tentu wakaf ini adalah wakaf produktif dalam arti mendatangkan aspek ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Munculnya Undang-undang Nomor 41 tentang wakaf adalah titik terang perwakafan di Indonesia. Menurut undang-undang ini secara tersurat telah membagi harta benda wakaf kepada benda wakaf bergerak dan tidak bergerak. Benda tidak bergerak meliputi tanah, bangunan, tanaman, satuan rumah susun dll. Sedangkan benda wakaf bergerak meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dll. (pasal 16). Adapun Nazir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.

Wakaf produktif yang dipelopori Badan Wakaf Indonesia adalah menciptakan aset wakaf yang bernilai ekonomi, termasuk dicanangkannya Gerakan Nasional Wakaf Uang oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 8 Januari 2010. Wakaf uang sebagai fungsi komoditi selain fungsi nilai

BAB II
DASAR-DASAR WAKAF
Bagian Pertama Umum

Pasal 2

Wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah.

Pasal 3

Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan.

Bagian Kedua
Tujuan dan Fungsi Wakaf

Pasal 4

Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya.

Pasal 5

Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Bagian Ketiga
Unsur Wakaf

Pasal 6

Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut:

- a. Wakif;
- b. Nazhir;
- c. Harta Benda Wakaf;
- d. Ikrar Wakaf;
- e. peruntukan harta benda wakaf;
- f. jangka waktu wakaf.

Bagian Keempat
Wakif
Pasal 7

Wakif meliputi:

- a. perseorangan;
- b. organisasi;
- c. badan hukum.

Pasal 8

- (1) Wakif perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan:
 - a. dewasa;
 - b. berakal sehat;
 - c. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan
 - d. pemilik sah harta benda wakaf.
- (2) Wakif organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.
- (3) Wakif badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

Bagian Kelima
Nazhir
Pasal 9

Nazhir meliputi:

- a. perseorangan;
- b. organisasi; atau
- c. badan hukum.

Pasal 10

(1) Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan :

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. dewasa;
- d. amanah;
- e. mampu secara jasmani dan rohani; dan
- f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

(2) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:

- a. pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
- b. organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

(3) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan :

- a. pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
- b. badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

- c. badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Pasal 11

Nazhir mempunyai tugas :

- a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
- c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Nazhir harus terdaftar pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam Harta Benda Wakaf

Pasal 15

Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh Wakif secara sah.

Pasal 16

- (1) Harta benda wakaf terdiri dari :
 - a. benda tidak bergerak; dan
 - b. benda bergerak.
- (2) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
 - b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 - d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan Syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi :
 - a. uang;
 - b. logam mulia;
 - c. surat berharga;
 - d. kendaraan;
 - e. hak atas kekayaan intelektual;
 - f. hak sewa; dan
 - g. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh Ikrar Wakaf

Pasal 17

- (1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

Pasal 41

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.
- (4) Ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN HARTA BENDA WAKAF

Pasal 42

Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.

Pasal 43

- (1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.
- (2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif.

- (3) Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.

Pasal 44

- (1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.

Pasal 45

- (1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir diberhentikan dan diganti dengan Nazhir lain apabila Nazhir yang bersangkutan :
 - a. meninggal dunia bagi Nazhir perseorangan;
 - b. bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Nazhir organisasi atau Nazhir badan hukum;
 - c. atas permintaan sendiri;
 - d. tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nazhir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian dan penggantian Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia.

- (3) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh Nazhir lain karena pemberhentian dan penggantian Nazhir, dilakukan dengan tetap memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 45 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI

BADAN WAKAF INDONESIA

Bagian Pertama Kedudukan dan Tugas

Pasal 47

- (1) Dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, dibentuk Badan Wakaf Indonesia.
- (2) Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 48

Badan Wakaf Indonesia berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di Provinsi dan/ atau Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 49

- (1) Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
 - b. melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional;

- c. memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
 - d. memberhentikan dan mengganti Nazhir;
 - e. memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;
 - f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Wakaf Indonesia dapat bekerjasama dengan instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu.

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Badan Wakaf Indonesia memperhatikan saran dan pertimbangan Menteri dan Majelis Ulama Indonesia.

Bagian Kedua Organisasi

Pasal 51

- (1) Badan Wakaf Indonesia terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan.
- (2) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pelaksana tugas Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pengawas pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 52

- (1) Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, masing-masing dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota.

- (2) Susunan keanggotaan masing-masing Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh para anggota.

Bagian Ketiga Anggota

Pasal 53

Jumlah anggota Badan Wakaf Indonesia terdiri dari paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang yang berasal dari unsur masyarakat.

Pasal 54

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia, setiap calon anggota harus memenuhi persyaratan :
- a. warga negara Indonesia;
 - b. beragama Islam;
 - c. dewasa;
 - d. amanah;
 - e. mampu secara jasmani dan rohani;
 - f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum;
 - g. memiliki pengetahuan, kemampuan, dan/atau pengalaman di bidang perwakafan dan/atau ekonomi, khususnya di bidang ekonomi syariah; dan
 - h. mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perwakafan nasional.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan mengenai persyaratan lain untuk menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia ditetapkan oleh Badan Wakaf Indonesia.

(2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2004
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004
NOMOR 159

D. UNDANG-UNDANG YAYASAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63
TAHUN 2008

TENTANG

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG TENTANG
YAYASAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) dan ayat (S), Pasal 14 ayat (4), Pasal 15 ayat (4), Pasal 27 ayat (2), Pasal 61, dan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4430);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
TENTANG YAYASAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Nama Yayasan adalah nama diri dari Yayasan yang bersangkutan.
2. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Yayasan atau lebih untuk mennggabungkan diri dengan Yayasan lain yang mengakibatkan beralihnya karena hukum semua aktiva dan pasiva dari Yayasan yang menggabungkan diri kepada Yayasan yang menerirna penaabungan dan Yayasan yang menggabungkan diri bubar karena hukum tanpa diperlukan likuidasi.
3. Daftar Yayasan adalah daftar yang diadakan oleh Menteri yang memuat catatan resmi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Yayasan.
4. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 200 1 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan,
5. Orang Indonesia adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.

6. Orang Asing adalah orang perseorangan asing atau badan hukum asing.
7. Menteri adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

BAB II PEMAKAIAN NAMA YAYASAN

- (1) Setiap Yayasan harus mempunyai nama diri.
- (2) Nama Yayasan yang telah didaftar dalam Daftar Yayasan tidak boleh dipakai oleh Yayasan lain.
- (3) Nama Yayasan dari Yayasan yang telah berakhir status badan hukumnya harus diberitahukan kepada Menteri untuk dihapus dari Daftar Yayasan oleh likuidator, kurator, atau Pengurus Yayasan.

Pasal 3

- (1) Kata "Yayasan" hanya dapat dipakai oleh:
 - a. Yayasan yang diakui sebagai badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang; dan
 - b. Yayasan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang.
- (2) Kata "Wayasan" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan di depan Nama Yayasan yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal kekayaan Yayasan berasal dari wakaf, kata "wakaf" dapat ditambahkan setelah kata "Yayasan".
- (4) Kata "wakaf" tidak dapat ditambahkan setelah kata "Yayasan" jika Yayasan bukan sebagai Nazhir.

Pasal 4

- (1) Pemakaian Nama Yayasan ditolak jika:
 - a. sama dengan Nama Yayasan lain yang telah terdaftar lebih dahulu dalam Daftar Yayasan; atau
 - b. bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan.

- (2) Ketentuan mengenai alasan penolakan pemakaian Nama Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang yang memberitahukan kepada Menteri mengenai penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan yang bersangkutan,
- (3) Dalam hal pemakaian Nama Yayasan ditolak berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Yayasan dapat mengajukan pemakaian nama lain.

Pasal 5

- (1) Nama Yayasan dicatat dalam Daftar Yayasan apabila:
 - a. akta pendirian Yayasan telah disahkan oleh Menteri;
 - b. Anggaran Dasar Yayasan telah disesuaikan dengan Undang-Undang dan penyesuaian tersebut telah diberitahukan kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang; atau
 - c. akta perubahan Anggaran Dasar yang memuat perubahan Nama Yayasan telah disetujui oleh Menteri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Daftar Yayasan diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB III

KEKAYAAN AWAL YAYASAN

Pasal 6

- (1) Jumlah kekayaan awal Yayasan yang didirikan oleh Orang Indonesia, yang berasal dari pemisahan harta kekayaan pribadi pendiri, paling sedikit senilai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

BAB VII
TATA CARA PEMBERITAHUAN PERUBAHAN
ANGGARAN DASAR
DAN PERUBAHAN DATA YAYASAN

Pasal 18

- (1) Pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Yayasan selain perubahan nama dan kegiatan Yayasan disampaikan kepada Menteri oleh Pengurus Yayasan untuk dicatat dalam Daftar Yayasan dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri :
 - a. salinan akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan;
 - b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Yayasan yang telah dilegalisir oleh notaris;
 - c. bukti penyetoran biaya penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dan pengumumannya.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Yayasan yang:
 - a. mengubah tempat kedudukan harus melampirkan surat pernyataan tempat kedudukan Yayasan yang ditandatangani oleh pengurus Yayasan dan diketahui oleh lurah atau kepala desa setempat;
 - b. memperoleh bantuan negara, bantuan luar negeri, dan/atau pihak lain sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih dalam 1 (satu) tahun buku atau mempunyai kekayaan di luar harta wakaf sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau lebih harus melampirkan pengumuman surat kabar yang memuat ikhtisar laporan tahunan dan terbusan hasil audit laporan tahunan.

Pasal 19

- (1) Pemberitahuan perubahan data Yayasan disampaikan kepada Menteri oleh Pengurus Yayasan atau kuasanya dengan melampirkan dokumen yang memuat

- perubahan tersebut.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal perubahan data dicatat dalam

BAB VIII SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN NEGARA KEPADA YAYASAN

Pasal 20

- (1) Bantuan negara adalah bantuan dari negara kepada Yayasan yang didirikan oleh Orang Indonesia yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (2) Bantuan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (3) Bantuan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 21

- (1) Bantuan negara hanya dapat diberikan kepada Yayasan jika Yayasan memiliki program kerja dan melaksanakan kegiatan yang menunjang program Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Bantuan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan alokasi dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan dapat dalam bentuk:
 - a. uang; dan/atau
 - b. jasa dan/atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang yang dilakukan dengan cara hibah atau dengan cara lain.

- (3) Pelaksanaan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Bantuan negara kepada Yayasan dapat diberikan tanpa adanya permohonan atau atas dasar permohonan dari Yayasan .
- (2) Bantuan negara kepada Yayasan yang diberikan tanpa adanya permohonan dari Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bantuan negara yang diberikan kepada Yayasan atas dasar permohonan, diajukan secara tertulis oleh Pengurus Yayasan kepada:
 - a. menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya berkaitan dengan kegiatan Yayasan; atau
 - b. gubernur, bupati, atau walikota di tempat kedudukan Yayasan dan/atau di tempat Yayasan melakukan kegiatannya. .
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dokumen:
 - a. fotokopi Keputusan Menteri mengenai status badan
 - b. fotokopi Keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan Anggaran Dasar Yayasan, surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Yayasan, dan/atau surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Yayasan, jika ada;
 - c. fotokopi Tambahan Berita Negara Republik Indonesia yang memuat Anggaran Dasar Yayasan;
 - d. keterangan mengenai nama lengkap dan alamat Pengurus Yayasan;

- e. fotokopi laporan keuangan Yayasan selama 2 (dua) tahun terakhir secara berturut-turut sesuai dengan Undang-Undang;
 - f. keterangan mengenai program kerja Yayasan yang sedang dan akan dilakukannya; dan
 - g. pernyataan tertulis dari instansi teknis yang berwenang di bidang kegiatan Yayasan.
- (5) Menteri terkait atau pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen, gubernur, bupati, atau walikota meneliti kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan mencari fakta atau keterangan tentang keadaan Yayasan yang bersangkutan dari pihak lain yang dapat dipertanggungjawabkan akurasi.
- (6) Selain fakta atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), masyarakat dapat pula menyampaikan data atau keterangan secara tertulis kepada menteri terkait atau pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen, gubernur, bupati, atau walikota mengenai Yayasan yang akan menerima bantuan negara dengan cara mengemukakan fakta yang diketahuinya.

Pasal 23

Menteri terkait atau pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen, gubernur, bupati, atau walikota dilarang memberikan bantuan negara kepada Yayasan jika bantuan tersebut akan memberikan keuntungan kepada:

- a. perusahaan yang secara langsung atau tidak langsung dimiliki atau dikendalikan oleh Pembina, Pengurus, Pengawas, atau pelaksana harian Yayasan; atau
- b. orang atau badan usaha mitra kerja Yayasan atau pihak lain yang menerima penyertaan dari Yayasan.

Pasal 24

- (1) Yayasan yang menerima bantuan negara wajib membuat dan menyampaikan laporan tahunan Yayasan setiap 1 (satu) tahun sekali kepada menteri terkait atau pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen, gubernur, bupati, atau walikota yang memberikan bantuan tersebut.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan kegiatan dan laporan keuangan.

Pasal 25

- (1) Bantuan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 hanya dapat digunakan oleh Yayasan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar dan sesuai dengan program kerja Yayasan.
- (2) Penggunaan bantuan negara yang telah diterima oleh Yayasan tetapi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab anggota Pengurus Yayasan secara tanggung renteng.
- (3) Bantuan negara yang diterima oleh Yayasan dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas, atau pihak lain.
- (4) Tanggung jawab perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak menghapus tanggung jawab pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX SYARAT DAN TATA CARA YAYASAN ASING MELAKUKAN KEGIATAN DI INDONESIA

- a. salinan akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan;
- b. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia yang memuat akta pendirian Yayasan atau bukti pendaftaran akta pendirian di pengadilan negeri dan izin melakukan kegiatan dari instansi terkait;
- c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Yayasan yang telah dilegalisir oleh notaris;
- d. surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap Yayasan yang ditandatangani oleh pengurus Yayasan dan diketahui oleh lurah atau kepala desa setempat;
- e. Neraca Yayasan yang ditandatangani oleh semua anggota organ Yayasan atau laporan akuntan publik mengenai kekayaan Yayasan pada saat penyesuaian;
- f. pengumuman surat kabar mengenai ikhtisar laporan tahunan bagi Yayasan yang sebagian kekayaannya berasal dari bantuan Negara, bantuan luar negeri, dan/atau sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 Undang-Undang; dan
- g. bukti penyetoran biaya penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Yayasan dan pengumumannya.

Pasal 38

Perubahan Anggaran Dasar Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 mulai berlaku sejak tanggal dicatatnya perubahan Anggaran Dasar tersebut dalam Daftar Yayasan.

Pasal 39

Yayasan yang belum memberitahukan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang tidak dapat menggunakan kata "Yayasan" di depan namanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang dan harus melikuidasi kekayaannya serta menyerahkan sisa hasil likuidasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Undang-Undang.

Pasal 40

- (1) Yayasan asing yang telah melakukan kegiatan di Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 26 paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku .
- (2) Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 26 setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku dapat dihentikan kegiatannya oleh instansi yang berwenang atau kejaksaan untuk kepentingan umum.

Pasal 41

Yayasan yang kekayaannya berasal dari bantuan negara yang diberikan sebagai hibah, bantuan luar negeri, dan/atau sumbangan masyarakat yang diterima sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku menjadi kekayaan Yayasan.

BAB XIII

KETENTUANPENUTUP

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 September 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2008 NOMOR 134

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA RI

Kepala Kantor Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perencanaan dan Industri,



Sapto Nugroho

E. PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN UU YAYASAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2008 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG TENTANG YAYASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Yayasan wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, agar memperoleh status badan hukum Yayasan atau tetap diakui sebagai Yayasan yang berbadan hukum;
- b. bahwa sampai saat ini masih terdapat Yayasan yang belum menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mendaftarkan pendirian dan/atau perubahan Anggaran Dasar Yayasan dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang tentang Yayasan perlu menyempurnakan beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008

- tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2008 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG TENTANG YAYASAN.

6. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Perubahan Anggaran Dasar Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 37A mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Yayasan oleh Menteri.

7. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

Yayasan yang belum memberitahukan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang dan tidak lagi melakukan kegiatannya sesuai dengan Anggaran Dasar selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, harus melikuidasi kekayaannya serta menyerahkan sisa hasil likuidasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Undang-Undang.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2013

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
2013 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA


Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Perekonomian,

ttd



Lydia Silvanna Djaman

F. LAMPIRAN DATA, STATISTIK, FOTO



Ulujami Junction




Lay out Plan Pesantrentren Darunnajah



73 Tahun Perjalanan Darunnajah 1942 – 2015





STRUKTUR TATA KERJA YAYASAN DARUNNAJAH 2014-2019




STRUKTUR TATA KERJA PONDOK PESANTREN DARUNNAJAH





**GRAFIK PERTUMBUHAN
TANAH WAKAF DARUNNAJAH
1939-2015**




Tabel Tanah Wakaf

Tahun	Luas, ha	Luas, m2
1939	0.1	500
1942	0.1	500
1949	0.1	500
1960	3.8	38,058
1974	3.8	38,058
1986	73.8	738,058
1990	75.3	753,058
1993	75.9	759,058
2005	274.2	2,742,450
2006	285.8	2,858,239
2007	311.8	3,117,500
2010	504.8	5,048,353
2011	587.2	5,872,369
2012	603.8	6,038,215
2014	629.4	6,293,503
2015	677.5	6,775,562

53 Unit Pendidikan

1. TPA (Taman Pendidikan Al-Qur'an): 5
 - TPA : DN1, 2, 3, 4, 12
2. RA/TK Islam Darunnajah: 4
 - RA/TK : DN1, 2, 3, 10
3. SD/MI Islam Darunnajah: 7
 - SD/MI : DN1, 2, 3, 4, 5
 - Sanlik : DN1, 2
4. TMITarbiyatul Muallimin Muallimat Al-Islamiah: 29
 - MTs : DN1, 2, 3, 4, 5,
 - SMP : DN2, 8, 9, 14
 - MAU : DN1, 2, 3, 5, 8, 9
 - MAK : DN1
 - SMA : DN1, 14
 - SMK : DN2, 14
 - TMI : DN1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 14
5. STAIDASekolah Tinggi Agama Islam: 8
 - HI : DN1
 - MPI : DN1, 2, 3, 6, 8, 14
 - PGRA : DN1

Wakif



K.H. Abdul Manaf Mukhayyyar

Lahir: 29 Juni 1922

Wafat: 18 September 2005/14 Sya'ban 1426

Hj. Tsurayya

Lahir : 1928

Wafat : 27 Maret 2001/ 2 Muharram 1422

Pendiri



K.H. Abdul Manaf Mukhayyyar

Wakif & Pendiri

Drs. K.H. Mahrus Amin

Pendiri

Drs. H. Kamaruzzaman

Pendiri



K.H. Jamhari Abdul Jalal, Lc.
Ketua Dewan Nazir



K.H. Saifuddin Arief, S.H., M.H.
Ketua Umum Yayasan Darunnajah



Drs. K.H. Mahrus Amin
Pendiri & Pimpinan Pesantren



Dr. K.H. Sofwan Manaf, M.Si.
Pimpinan Pesantren

















Pondok Pesantren Darunnajah
Jl. Ulujami Raya No 86 Pesanggrahan
Jakarta Selatan 12250 Indonesia

Telepon : 021 7350187 (Hunting), 73883665
Fax: 021 73886529, 73880158, SMS: 0815 872 7773
Email: sekretaris.darunnajah@gmail.com, Website: www.darunnajah.com

